



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 601 / DP/CO-421-1 / 601 / 41 / 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA PERUBAHAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUS sejenis lainnya, baik yang didirikan oleh masyarakat maupun pemerintah;
 - c. bahwa keberadaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini berhubungan erat dengan akses dan mutu layanan PAUD, dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satuan PAUD yang mampu memenuhi harapan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Perubahan Status dan Bentuk serta Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Status dan Bentuk serta Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Status dan Bentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan Satuan PAUD tersebut sudah memenuhi syarat menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Sumba Timur dan telah diverifikasi oleh Dinas terkait.
- KETIGA** : Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan usulan dari Yayasan ke Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak wajib melaksanakan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapanannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 20 November 2025



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Bapenas Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Wakil Bupati Sumba Timur Di Waingapu
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Kepala Bagian Hukum Pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
8. Para Pengawas TK/RA sasaran masing-masing di Tempat.
9. Camat Kanatang di Tempat.
10. Camat Pahunga Lodu di Tempat.
11. Camat Kahaungu Eti di Tempat.
12. Camat Wula Waijelu di Tempat.
13. Camat Karera di Tempat.
14. Camat Pandawai di Tempat.
15. Camat Haharu di Tempat.
16. Camat Tabundung di Tempat.
17. Camat Paberiwai di Tempat.
18. Camat Nggaha Ori Angu di Tempat.
19. Camat Kanatang di Tempat.
20. Kepala TK/KB masing-masing di Tempat. 

Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 601 / DPKO.421.1 / 601 / 4 / 2025

Tanggal : 20 November 2025

**PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DESA/KEL/KEC	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
1	KB BINTANG HARAPAN	TK NEGERI BINTANG HARAPAN		69949137	WANGGAPARUNU, RT 005 RW 008, DESA LAMBAKARA, KEC. PAHUNGA	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
2	KB NASARET	TK NEGERI NASARET		69996016	PALAPANG, DESA LAIMBONGA KEC. KAHANGU ETI	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
3	KB TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN		69946787	KALUMBANG, DESA LATENA KEC. WULLA WAJILU	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
4	KB RUTU INDAH	TK NEGERI RUTU INDAH		69991839	RUTU, DESA KOTA KAWAU, KEC. KAHANGU ETI	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
5	KB PRAIMADITA	TK NEGERI PRAIMADITA		70011822	JALAN RAYA NGGONGI-PINUPAHAR, DESA PRAIMADITA, KEC. KARERA	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
6	KB PALINDI INDAH	TK NEGERI PALINDI INDAH		69979429	JLN, PALINDI, DESA KAMBATATANA, KEC. PANDAWAI	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
7	KB MBUHAN PAHAMU	TK NEGERI MBUHAN PAHAMU		69974254	DESA KADAHANG, KEC. HAHARU	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
8	KB LUKU PALA	TK NEGERI LUKU PALA		69974251	DESA PRAIBAKUL, KECAMATAN HAHARU	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
9	KB CHARIS TARIMBANG	TK NEGERI CHARIS TARIMBANG		69960980	DESA TARIMBANG, KECAMATAN TABUNDUNG	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
10	KB KARERA JANGGA 1	TK NEGERI KARERA JANGGA 1		70027330	DESA KARERA JANGGA KECAMATAN PABERIWAI	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA

No.	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DESA/KEL/KEC	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
11	KB PRE KUDU	TK NEGERI PRE KUDU		70040566	DESA PERSIAPAN PRE KOMBA KECAMATAN TABUNDUNG	PERUBAHAN STATUS, BENTUK DAN NAMA
12	TK NUSA INDAH	TK NEGERI NUSA INDAH		69925601	DESA MAKAMENGGIT KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	PERUBAHAN STATUS DAN NAMA
13	KB METANOIA	TK SWASTA METANOIA		69974802	INJUNG RT 07 RW 04 KEL. TEMU, KEC. KANATANG	PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA

